



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tembilahan/ 31 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr (c) Endang Suparta, S.H., M.H., C.Me., CP.CD., dan Wisnu Kumala, S.H., M.H., adalah advokat di Jalan Rawamangun, No.4. Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Oktober 2024, sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat, Perawang/ 27 September 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 atau bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1440 H, Pukul 09:30 WIB, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. **Anak, Laki-laki lahir di Pekanbaru pada tanggal 16 Mei 2020.**
(Sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LU-16072020-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kecamatan Tualang tertanggal 16 Juli 2020);
 - 2.2. **Anak, Perempuan lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Mei 2022.**
(Sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LU-08072022-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kecamatan Tualang tertanggal 08 Juli 2022);
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama selama kurang lebih 4 tahun yang berada di Jl. Tanjung Datuk, Sudirman Ujung Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan tentram, meskipun sesekali pernah terjadi keributan kecil layaknya rumah tangga pada umumnya, namun Penggugat dan Tergugat masih dapat menyelesaikannya secara

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan. Akan tetapi kondisi yang demikian tidak berlangsung lama dikarenakan Tergugat memiliki sifat sangat posesif dan cemburu membabi buta tanpa dasar yang jelas, **Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain, padahal Penggugat tidak pernah mengkhianati kesucian pernikahan ini. Tuduhan demi tuduhan yang tanpa bukti inilah yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;**

Bahwa Tergugat berulang kali menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain. Mulai dari tuduhan perselingkuhan dengan driver, manager tempat Penggugat bekerja, bahkan hingga menuduh Penggugat berselingkuh dengan tamu-tamu Perusahaan tempat Penggugat bekerja, bahkan dengan lebih kejamnya lagi Tergugat menuduh Penggugat pindah agama demi bisa menikah dengan manager tempat Penggugat bekerja. Sungguh fitnah yang sangat keji, mengingat senyatanya Penggugat telah berulang kali menjelaskan kepada Tergugat bahwasanya Penggugat tidak pernah melakukan hal yang Tergugat tuduhkan tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mempercayai Penggugat. Bahkan karena ketidak percayaannya kepada Penggugat, Tergugat pun pernah menanyakan langsung kepada atasan tempat Penggugat bekerja terkait jobdesk Penggugat pada perusahaan tempat Penggugat bekerja, akan tetapi lagi-lagi Tergugat tetap tidak mempercayainya dan Tergugat malah meminta Penggugat untuk berhenti bekerja. Tentunya hal tersebut membuat Penggugat keberatan dan tidak terima dengan permintaan tersebut, mengingat jauh sebelum Penggugat mengenal Tergugat, Penggugat sudah terbiasa bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Terlebih dengan banyaknya biaya kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat serta anak-anak membuat Penggugat semakin tidak yakin untuk dapat berhenti bekerja, karena jika mengandalkan pendapatan Tergugat saja tentunya tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat serta anak-anak. Akan tetapi, Tergugat pun tidak terima dengan penolakan tersebut, kemudian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernah suatu ketika, saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat lagi-lagi menuduh Penggugat berselingkuh. Saat itu, tidak hanya memfitnah Penggugat, **Tergugat bahkan memaki Penggugat dengan menyebutkan “Penggugat hanya tempat menampung rahim, badan Penggugat jelek tidak seperti anak gadis, dan yang lebih menyakitkan hati Penggugat, Tergugat menyebut Penggugat dengan sebutan sebutan “Lonte”** hati wanita mana yang tidak merasa tersakiti ketika suaminya mengeluarkan kata makian terhadapnya, terlebih makian itu terkesan menuduh Penggugat adalah wanita penjual diri atau wanita tidak benar? padahal selama ini Penggugat sudah selalu bersabar menghadapi kebiasaan Tergugat yang sangat posesif dan cemburu tanpa sebab yang jelas;
2. Bahwa setelah kejadian tersebut, hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi semakin tidak harmonis, karena Penggugat sudah berulang kali disakiti dan Tergugat pun tidak kunjung berubah, pada saat itu Penggugat masih berusaha bertahan dikarenakan Penggugat masih berharap Tergugat dapat merubah sifatnya. Terlebih mengingat anak yang masih sangat kecil membuat Penggugat dilema, disatu sisi Penggugat sudah tidak tahan namun disatu sisi Penggugat harus bertahan dikarenakan tidak ingin anak menjadi korban permasalahan orangtuanya, sehingga Penggugat pun memutuskan untuk bertahan. Akan tetapi setelah berulang kali memberi kesempatan kepada Tergugat, nyatanya Tergugat tidak pernah berubah bahkan semakin menjadi-jadi; Bahwa **puncaknya pada pertengahan bulan April 2024**, dimana **Penggugat yang bekerja pada bagian Staff Administrasi, Umum dan Keuangan Perusahaan Utama Karya (HK) mendapatkan tugas lembur, membuat Penggugat pulang larut malam dan hal tersebut sudah Penggugat beritahukan kepada Tergugat akan pulang agak telat karena dapat tugas lembur**. Akan tetapi saat itu ketika Penggugat pulang ke rumah kontrakan bersama, **Tergugat lagi-lagi menuduh Penggugat telah berselingkuh**. Sontak membuat Penggugat marah

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



besar dan pertengkaran pun tidak dapat dihindari, mengingat Penggugat sudah berulang kali menjelaskan kepada Tergugat bahwasanya Penggugat tidak pernah melakukan hal yang demikian, yang Penggugat lakukan hanyalah menyelesaikan tanggung jawab Penggugat di tempat kerja bukan seperti apa yang telah Tergugat tuduhkan terhadap diri Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menerima penjelasan yang telah Penggugat sampaikan tersebut dan lagi-lagi menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan rekan kerja Penggugat. Tentunya hal tersebut membuat Penggugat semakin tertekan bathin mengingat kejadian seperti ini sudah terlalu sering Tergugat lakukan terhadap diri Penggugat. Hati perempuan mana yang tidak terluka melihat suaminya tidak pernah mempercayainya bahkan selalu menuduhnya berselingkuh. Setelah keributan tersebut, kemudian Tergugat pun keluar dari rumah kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

3. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, terhitung sejak bulan April 2024 hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa sudah cukup rasanya Penggugat selaku Istri bersabar dan tabah menghadapi perilaku Tergugat yang posesif, pencemburu dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh, serta sesuka hati dalam memberi nafkah. Untuk apa perkawinan dipertahankan, selain karena perilaku Tergugat tidak dapat berubah juga semata-mata mengakibatkan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, serta tidak mampu memberikan contoh yang baik bagi anak;
5. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran yang terjadi terus menerus, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan *a quo*;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan keluarga besar Penggugat, dan meskipun dengan berat hati, keluarga juga menyetujui langkah Penggugat tersebut semata-mata demi kebaikan bersama;
7. Bahwa sebagaimana di atur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “**untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**”;
8. Bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f) yang berbunyi “**Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**”;
9. Bahwa sebagaimana **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 menyatakan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”** berdasarkan hal ini dan disesuaikan dengan fakta kejadian, terungkap fakta bahwa **antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun, serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya** (Vide angka 8);
10. Bahwa berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian yang diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 Jo Perma No.3 Tahun 2017 Jo SEMA No 3 Tahun 2018 Jo SEMA No 2 Tahun 2019 Jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) perempuan berhak mendapatkan haknya pasca terjadi perceraian yang berbunyi:

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan);
- b) Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;
- c) Mut'ah (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

- a) Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari x nafkah perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka totalnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b) Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) istri selama 6 bulan terhitung sejak bulan April 2024 hingga Gugatan diajukan, nafkah perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 6 bulan nafkah yang belum diberikan, maka totalnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c) Mut'ah akibat terjadinya perceraian berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

12. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Sejak saat itu hingga saat ini terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat. Penggugat selalu memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat berjumpa, membawa anak dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak, meskipun setelah berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah anak kepada Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang telah melahirkan anak sangat ingin membesarkan anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang,

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Sehingga membuat Penggugat ingin memegang penuh hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat (Vide Angka 2);

14. Bahwa terkait hak asuh anak, sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 105 huruf a yang berbunyi **“pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya”**
15. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, jelas pemberian hak asuh anak yang belum *Mumayyiz* diberikan kepada ibunya. Maka melalui gugatan *a quo*, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar anak yang bernama **XXX, Laki-laki lahir di Pekanbaru pada tanggal 16 Mei 2020 dan XXX, Perempuan lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Mei 2022** tersebut **ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku Ibu Kandungnya;**
16. Bahwa dalam agama islam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya sebagai berikut:
“kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)”, dari ayat diatas di jelaskan kalau orangtua yang sudah bercerai pun, **memberikan nafkah kepada anak adalah bentuk kewajiban yang mesti di penuhi seorang ayah dengan cara yang patut.** sebab, nafkah untuk anak tidak pernah putus. Menurut ayat Al-Qur'an diatas Penggugat ingin kewajiban nafkah anak juga di berikan kepada Tergugat sebagai Ayah dari anak-anak;
17. Bahwa mengingat kebutuhan anak yang sangat besar. Sehingga **sudah sepantasnya Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak ikut bertanggung jawab dengan memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan menyesuaikan usia dan kebutuhan anak yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketika anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;**

Berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *aquo* kiranya dapat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 15.000.000;
 - 3.2. Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) sejumlah Rp. 30.000.000;
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. **XXX, Laki-laki, lahir di Pekanbaru pada tanggal 16 Mei 2020;**
 - 5.2. **XXX, Perempuan, lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Mei 2022;**
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada Diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 5.000.000, setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Dr (c) Endang Suparta, S.H., M.H., C.Me., CP.CD., dan Wisnu Kumala, S.H., M.H., adalah advokat di Jalan Rawamangun, No.4. Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr tanggal Senin.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 18 November 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal **25 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh **Drs. M. Taufik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ermida Yustri, M.H.I** dan **Dra. Murawati, M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nurazmi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Ermida Yustri, M.H.I

Drs. M. Taufik, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Murawati, M.A

Panitera Pengganti,

Nurazmi, S.Ag.

Rincian biaya:

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp80.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp10.000,00
4. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp10.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
6. Biaya Panggilan	: Rp20.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

JUMLAH	: Rp190.000,00
---------------	----------------

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr